



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 148 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Padang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Perencanaan tata ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kota yang berbatasan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota; dan
 8. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- b. Pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kota; dan
 6. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kota;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;

4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
6. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KEEMPAT : Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, mempunyai tugas membantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam :

a. Sekretariat :

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja;
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas;
6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota; dan
8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang :

1. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kota; dan
6. menginventarisasikan dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk di bahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang :

1. memberikan masukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 28.950.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Padang kegiatan Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Padang, kode rekening 1.06.01.15.28.5.2.1.01.0001

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juni 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Saudara Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 148 TAHUN 2013
TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH KOTA PADANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PADANG

No.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
I.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Padang	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
4.	Asisten Ekbang Kesra Setda Kota Padang	Ketua Harian
5.	Kepala Bappeda Kota Padang	Sekretaris
6.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan & Perumahan (TRTBP)	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pernakbunhut Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Anggota
13.	Kepala BPN Kota Padang	Anggota
II.	Sekretariat	
1.	Sekretaris Bappeda	Ketua/Koordinator Teknis Sekretariat
2.	Pelaksana Bid. Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Padang	
III.	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang	
1.	Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda	Ketua/Koordinator Teknis Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Kabid Tata Ruang Dinas TRTBP	
3.	Kasubid Tata Ruang Bappeda Kota Padang	
4.	Kabid Pengkajian Dampak Lingkungan Bapedalda Kota Padang	
5.	Kepala Staf Kodim 0312 Padang	
6.	Kabid Penyusunan Program Dinas PU Kota Padang	
7.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang	
8.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	
9.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang	
IV.	Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
1.	Kabid. Pengendalian & Penertiban Dinas TRTB	Ketua/Koordinator Teknis Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	
3.	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
4.	Kabid Perumahan Dinas TRTBP Kota Padang	
5.	Kasi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan BPN Kota Padang	
6.	Kasi Prasarana dan Kelengkapan Kota Dinas TRTBP	
7.	Kasi Inventarisasi Tataguna Hutan Dipernakbunhut	
8.	Kasubid Perumahan dan Permukiman Bappeda Kota Padang	
9.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas PU Kota Padang	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR